

## **Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Mandiangin Kota Bukittinggi)**

**Mardhiyya Azhari<sup>1</sup>, Muhammad Taufiq<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi

Email: <sup>1</sup>mardhiyazhr@gmail.com, <sup>2</sup>taufiqmhd76@gmail.com

### **Abstrak**

Usaha jasa laundry merupakan usaha di bidang jasa pencucian yang berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek akad ijarah di usaha jasa laundry, tata cara praktek akad ijarah di usaha jasa laundry dan penerapan ekonomi islam dalam akad ijarah dalam bisnis jasa laundry. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi dan juga studi literatur. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktik akad ijarah di laundry. Praktek akad ijarah pada Wildan Laundry merupakan akad ijarah 'amal dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan ujarah atau biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Wildan Laundry menggunakan sistem kiloan dalam menyewakan jasa laundrinya dimana harga perkilonya Rp. 6.000,00 kg. Usaha jasa adalah akad a'mal ijarah dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian layanan pakaian kepada pelanggan laundry dengan biaya ujarah atau laundry yang telah disepakati oleh keduanya. Kontrak pada Laundry menggunakan Ijarah prosedur secara umum memiliki lima langkah, yaitu : penerimaan benda kotor, pencucian, pengeringan, penyetricaan, dan pengepakan. Penerapan dari akad ijarah dalam usaha jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam adalah layak, dapat dilihat dari kondisi pekerjaan, dari pekerjaan, waktu kerja, dan ujarah yang jelas dan jasa sewa adalah jasa mubah.

**Kata Kunci:** *Akad Ijarah, Usaha Laundry, Ekonomi Islam*

### **Abstract**

*The laundry service business is a business in the laundry service sector that has succeeded in meeting the needs of the community. This study aims to determine the practice of ijarah contracts in the laundry service business, the procedures for practicing ijarah contracts in the laundry service business and the application of Islamic economics in ijarah contracts in the laundry service business. This research is a qualitative research, where data collection was*

## **Wahyu Nusantara Ilahi, S, Muhammad Taufiq**

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswi Akhir Tingkat UIN Bukittinggi

*carried out using several methods such as interviews, observation and also literature studies. After collecting data, the next step is to analyze the data and then make conclusions based on data collection, namely by using analytical descriptive methods. The results of the study indicate that there is an ijarah contract practice in the laundry. The practice of the ijarah contract at Wildan Laundry is an ijarah 'charity contract in which the laundry party provides laundry services to laundry customers with ujah or laundry fees that have been agreed upon by both parties. Wildan Laundry uses a kilo system in renting out its laundry services where the price per kilo is Rp. 6000.00 kgs. Service business is an a'mal ijarah contract where the laundry provides laundry services to laundry customers at a ujah or laundry fee that has been agreed upon by both of them. Contracts for Laundry using Ijarah procedures generally have five steps, namely: receiving dirty objects, washing, drying, ironing, and packing. The application of the ijarah contract in the laundry service business which is reviewed in Islamic economics is feasible, it can be seen from the conditions of work, from work, working time, and clear ujah and rental services are mubah services.*

**Keywords:** *Ijarah Contract, Laundry Business, Islamic Economics*

### **Pendahuluan**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa kehadiran dan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya. (Doni, Al-Amin, et al., 2022) Saat ini, di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin beragam yang didukung oleh aktivitas manusia di sekitarnya, bermunculan berbagai usaha yang bergerak di bidang jasa. Bisnis berbasis jasa yang tidak pernah sepi pelanggan, apalagi jika bisnis tersebut berlokasi di tengah kota yang padat dengan aktivitas masyarakat yang cenderung padat, adalah bisnis jasa laundry. Pada bisnis jasa laundry akad adalah kunci utama dalam setiap pelaksanaan transaksi, tanpa akad maka transaksi tersebut dipertanyakan karena perselisihan dapat segera muncul. Islam sangat jelas sangat menganjurkan umatnya, untuk berhati-hati dan mencapai kesepakatan atas setiap transaksi yang mereka lakukan, agar tidak menyimpang dari jalan yang benar di kemudian hari.

Selain memerintahkan manusia untuk melakukan ritual ibadah secara vertikal, umat juga diperintahkan untuk membangun hubungan dengan orang lain untuk memudahkan hidup. Pemisahan hubungan ini dan pembangunan kepercayaan satu sama lain dilakukan dengan kesepakatan. (Doni, Alfiona, et al., 2022) Proses ini disebut akad dalam hukum ekonomi Islam. Akad yang dibuat berdasarkan syarat dan ketentuan umum berstatus sebagai aturan yang mengikat bagi yang membuatnya. Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut terkadang mengharuskan posisi akad berakhir sebelum

para pihak mengakhirinya, atau disebut pemutusan kontrak. Salah satu penyebabnya adalah banyak pihak yang tidak memahami hak dan kewajibannya serta pengolah, sehingga mereka menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, tetapi penerapannya tidak dilaksanakan dengan baik. (Effendy et al., 2023)

Akad yang digunakan dalam bisnis laundry adalah akad ijarah. Ijarah merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. (Al-Amin et al., 2022) Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang disebut akad ijarah.

Ijarah adalah salah satu bentuk akad dalam Fiqh Muamalah. Secara umum, ijarah diartikan sebagai akad pertukaran manfaat atau keuntungan antara barang atau jasa yang dikenai barang atau jasa dengan upah (sewa) tertentu tanpa mengalihkan hak kepemilikan objek akad tersebut. Dalam perbankan syariah, ijarah dikenal sebagai operational lease, yaitu perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa. Setelah jatuh tempo objek sewa telah berakhir, penyewa harus membayar Ujrah yang telah disepakati dan ditentukan pada akhir akad. Oleh karena itu, properti yang disewakan harus dikembalikan kepada pemberi sewa. (Fakhruzzy, 2020)

Setiap melakukan transaksi baik itu jual beli maupun sewa menyewa pastinya selalu diawali dengan akad. Untuk menjalankan suatu bisnis hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). (Amin & Taufiq, 2023) Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at islam yang banyak digunakan dalam kehidupan

## Wahyu Nusantara Ilahi, S, Muhammad Taufiq

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswa Akhir Tingkat UIN Bukittinggi

sehari-hari. Dengan berlalunya waktu, metode pembayaran upah/gaji saat ini menjadi semakin beragam. Mengenai transaksi Ijarah harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan diketahui sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut. upah-mengupah sangat rentan dengan kecurangan yang biasa terjadi dilakukan oleh pihak konsumen ataupun pelaku usaha. Pada jasa Laundry akad Ijarah yang berlaku jenis Ijarah a'mal berhubungan sewa jasa, pihak membayar jasa disebut musta'jir, pihak sediakan jasa disebut mu'jir dan upahnya disebut ujah.

Dasar hukum ijarah dijelaskan dalam Al-Quran surat at-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِعُ لَهُ أُخْرَى (الطلاق/65: 6)

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani idah. Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenangi. Jika istri yang ditalak ba'in sedang hamil, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai melahirkan. Apabila ia melahirkan, maka habislah masa idahnya. Namun demikian, karena ia menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh sang suami sebesar yang umum berlaku. Sebaiknya seorang ayah dan ibu merundingkan dengan cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun hal lainnya. Di sejumlah negara muslim, hak-hak perempuan yang dicerai telah diatur secara

khusus dalam undang-undang. Apabila di antara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusui kepada perempuan lain, tetapi hanya ke ibunya, maka sang bapak wajib memberi nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikan kepada orang lain.

Dalam transaksi Ijarah harus ada perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dan perjanjian tersebut disepakati untuk dijadikan pedoman sebagai akad dalam kegiatan sewa menyewa. Akad dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan jika akad tersebut tidak dilakukan dengan benar maka akan terjadi cacat dalam akad tersebut. Islam sangat jelas telah mengatur untuk masyarakat terutama penganutnya dalam melakukan sebuah transaksi harus berhati-hati agar tidak tersesat dikemudian hari. Oleh karena itu perlu diketahui dan dianalisis konsep akad ijarah dalam transaksinya terkait praktik usaha jasa laundry dan dilakukan pengamatan dan analisis pelaksanaan sistem pembayaran upah yang ada pada laundry sehingga dapat diatasi masalah tersebut melalui akad ijarah. (Arifin & Wahab, 2020)

Usaha jasa laundry merupakan suatu usaha yang bersifat ijarah di bidang pencucian seperti segala jenis tekstil serta bentuk olahannya dengan menggunakan media air, sabun cuci, dan mesin cuci. Usaha ini sangat banyak diminati oleh para pembisnis karena prospeknya yang dinilai menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi konsumen, keuntungan yang diperoleh dari penggunaan jasa usaha laundry diantaranya : Tarif yang ditawarkan oleh jasa usaha laundry terbilang terjangkau, meringankan beban disaat kita sedang sibuk, sehingga bisa lebih leluasa mengerjakan rutinitas lainnya yang lebih penting, selain itu juga jangka waktu yang ditentukan tidak terlalu lama.

## **Wahyu Nusantara Ilahi, S, Muhammad Taufiq**

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswa Akhir Tingkat UIN Bukittinggi

Keuntungan penggunaan jasa usaha laundry rupanya tidak selalu mengundang pujian dari para konsumen, terkadang beberapa usaha jasa laundry yang tidak profesional justru menuai keluhan dari para pelanggannya. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak (produsen dan konsumen) tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang beberapa konsumen kerap merasa dirugikan sebab apa yang mereka harapkan kenyataannya jauh dari kata memuaskan. Apabila pengguna jasa laundry yang dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Akad Ijarah**

Ijarah berasal dari '*ajru*' yang terdiri dari susunan huruf alif, jim, dan ra' yang berarti '*al-kirau 'ala al-'amali*' (sewa atas suatu pekerjaan/upah kerja). Sedang kata Ijarah bermakna: "*ma a'thaita min ajrin fi al-'amal*" (sesuatu yang engkau berikan atas suatu pekerjaan). Sedang secara terminologis, al-Ijarah berarti salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, dan lain-lain. Ada beberapa definisi al-Ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih: ulama mazhab Hanafi, mendefinisikan dengan "transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan"; ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu"; serta mazhab Maliki dan Hanbali, mendefinisikan dengan "pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. (Sakti & Adityarani, 2020)

Secara etimologis, Ijarah berarti gaji yang diberikan dalam bekerja. Secara terminologis, itu adalah transaksi untuk satu layanan yang diizinkan dalam bentuk barang tertentu, atau transaksi untuk kegiatan yang diketahui dengan upah yang diketahui. Para ulama berbeda pendapat antara lain dalam definisi ijarah. Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al Wahab, mendefinisikan "Ijarah memiliki atau mengambil manfaat suatu benda dengan cara mengambil atau menghadihinya

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Fiqhu Sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan Ijarah sebagai suatu jenis akad untuk menerima manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut Imam Syafi', Ijarah adalah “akad pelaksanaan yang mengandung tujuan tertentu dan diperbolehkan, menerima penggantian sesuatu diperbolehkan dengan penggantian tertentu”. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, Ijarah adalah “Akad, yaitu pertukaran manfaat untuk jangka waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dalam pertukaran sama dengan penjualan manfaat. Menurut fatwa DSN, Ijarah adalah akad untuk mengalihkan hak (manfaat) penggunaan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa/gaji, tanpa ada perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dengan akad ijarah, tidak ada perubahan kepemilikan, hanya pemindahan hak pakai dari yang menyewakan ke penyewa. Sementara itu, dalam konteks hukum perdata, ijarah disebut leasing. Sewa adalah kontrak yang mengikat pihak lain menyewakannya kepada pihak lain dalam bentuk menikmati barang tersebut selama jangka waktu tertentu dan membayar harga kontrak. (Mas’ud et al., 2020)

Oleh karena itu, unsur-unsur penting dari persewaan yang diatur dalam hukum perdata adalah kesenangan/keuntungan, uang, sewa dan waktu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Ijarah adalah bentuk Muamalat yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan penyewa dengan imbalan yang ditentukan oleh Syara, tanpa berakhirnya kepemilikan. Menurut hukum Islam, orang yang menyewa disebut *mua'jjir*, sedangkan penyewa disebut *musta'jir*, dan sesuatu yang disepakati untuk diambil Keuntungan disebut Ajran atau Ujrah (pembayaran). (Iswanaji et al., 2022)

Berdasarkan definisi Ijarah tersebut, dapat dipahami bahwa Ijarah adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sewa dan gaji. Sewa menjual manfaat dan upah menjual kekuatan atau kekuatan.

## **Wahyu Nusantara Ilahi, S, Muhammad Taufiq**

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswi Akhir Tingkat UIN Bukittinggi

Pembiayaan perbankan syariah berbasis sewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan atau dikenal dengan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan gabungan antara sewa dan jual beli. Semakin jelas dan kuat kewajiban pembelian barang di awal akad, semakin bernuansa IMBT dalam jual beli. Namun, jika kewajiban membeli barang tidak terlalu kuat dan jelas di awal akad (walaupun opsi untuk membeli tetap terbuka), IMBT lebih bernuansa Ijarah.

Sedangkan pada lembaga keuangan syariah, keuangan ijarah menurut prinsip sewa guna usaha yang tujuannya adalah untuk memperoleh jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan terlebih dahulu dan menjadi bagian dari harga barang atau jasa yang disewakan. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam:

1. Ijarah adalah jasa persewaan, yaitu. menggunakan jasa seseorang dengan gaji sebagai imbalan atas jasa yang disewa.
2. Ijarah berkenaan dengan harta atau pemilikan, yaitu pengalihan harta tertentu atau hak untuk menggunakan harta kepada orang lain dengan imbalan sewa.

Dalam pelaksanaannya, Ijarah dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu Ijarah *bi al-quwwah* dan Ijarah *bi al-manfaah*. Ijarah disebut Ijarah *bi al-quwwah* jika yang disewakan berupa jasa atau tenaga manusia, sedangkan Ijarah disebut Ijarah *bi al-Manfaah* jika disewakan berupa barang. Akan tetapi, kedua jenis ijarah ini memiliki prinsip yang sama yaitu sewa atau leasing. (Ayu et al., 2022)

## **Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara nyata dan empiris dan dalam produksi, distribusi dan konsumsi berdasarkan Syari'ah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Menurut Dr. Munawar Iqbal: "Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang berakar pada hukum Islam. Islam menganggap wahyu sebagai sumber teori pengetahuan yang paling penting berdasarkan ekonomi Islam. Dalam hal ini, kumpulan hadits merupakan buku sumber yang sangat bermanfaat. Pada saat yang sama, Profesor Dr. Ziauddin Ahmad

mengatakan: “Ekonomi Islam pada dasarnya adalah upaya mengalokasikan sumber daya untuk produksi barang dan jasa sebagaimana diarahkan oleh Allah untuk mendapatkan keridhaan-Nya. (Sindhu & Sindhu, 2021)

Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan spiritual. Islam bersifat komprehensif, artinya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah Muamalah atau Iqtishadiyah (ekonomi Islam). Islam bersifat universal, artinya Syariat Islam dapat diterapkan kapan saja, di mana saja hingga hari kiamat. Menurut Muhammad Baqir as-Sadr, ekonomi Islam adalah semua ajaran atau Belajar dan bukan ilmu murni (sains), karena apa yang dikandung ekonomi Islam berusaha memberikan solusi terbaik bagi kehidupan, sedangkan ilmu ekonomi hanya membuat kita mengerti bagaimana kegiatan ekonomi bekerja. (Dzubyan, 2019)

Secara umum, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai kemakmuran masyarakat yang berkeadilan dengan menghilangkan bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketimpangan. Ekonomi syariah memiliki tiga pilar: keadilan, keseimbangan, dan utilitas. Keadilan dalam kegiatan ekonomi ini menghindari riba, maisir, gharar, tidak adil dan haram. Ekuilibrium adalah kegiatan investasi yang dilakukan di sektor riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan keterpaduan dalam memperoleh keuntungan (profit).

Dari sudut pandang fikih, kegiatan ekonomi bukan milik ibadah Mahdhah tetapi ke Muamalah. Oleh karena itu, kaidah fikih adalah bahwa Ash fi al Muamalah (*Ghair al-’ibadah*) al-ibahah, illaidza ma dalla al-dalilala khilafih yaitu. Masalah muamalah pada prinsipnya boleh (halal) jika tidak ada dalil larangannya. berasal dari sumber agama (Kitab dan Sunnah). Apa pun yang dilakukan karena Allah termasuk dalam lingkup ibadah, selain itu, lingkup Muamalah juga mencakup aturan-aturan yang berkaitan

## **Wahyu Nusantara Ilahi, S, Muhammad Taufiq**

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswi Akhir Tingkat UIN Bukittinggi

dengan urusan seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Muamalah adalah aspek penting bersama dengan ibadah yang merupakan bagian dari tindakan manusia. Fiqh Muamalah adalah seperangkat aturan tentang kegiatan sosial manusia, baik yang menyangkut harta (maliyah) maupun bukan harta (ghairu maliyah), seperti: pidana, perdata dan tata usaha Negara. (Santoso, 2015)

Selain luas dan fleksibel, Muamalah tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Dalam ajaran Islam, kita tidak boleh menyukai dunia, lari ke akhirat dan hanya sholat di masjid. Kita disuruh untuk berusaha menggunakan setiap kemampuan atau potensi yang ada dalam diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari interaksi dengan orang lain, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia selalu bekerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam transaksi Muamalah, Syariat Islam memegang peranan penting yaitu menekankan pentingnya keadilan dalam tindakan kegiatan Muamalah antara sesama manusia, tidak ada kecurangan, tidak ada perbuatan buruk dan selalu seimbang pelaksanaan perbuatan dan kesepakatan Muamalah. sesuatu yang diinginkannya, karena menurut Islam, keadilan merupakan standar terpenting dalam segala aspek bisnis.

Bisnis menurut hukum Islam meliputi perusahaan yang tidak melanggar hukum, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang halal dan haram, serta hal-hal yang diharamkan dan diharamkan agar tidak menimbulkan kerugian atau kerugian bagi orang lain. Fakta menunjukkan bahwa di antara sebagian orang yang memiliki keahlian tetapi tidak tahu cara memanfaatkannya dengan baik, ada yang memiliki keahlian tetapi ingin membantu orang lain yang berpengalaman untuk menambah penghasilannya. Seorang mukmin yang berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan hidup, menurut konsep Islam, adalah bentuk ibadah yang membawa pahala selain keuntungan materi. (Tehuayo et al., 2018)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yaitu metode yang mendeskripsikan dan menjelaskan

penerapan akad Ijarah pada industri laundry perspektif ekonomi Islam. Peneliti menggunakan wawancara, observasi dan kajian literatur untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu menyampaikan fakta atau fakta tertentu tentang penelitian penerapan akad Ijarah dalam industri jasa laundry kemudian menjelaskan teori atau argumentasi umum tentang akad Ijarah dalam industri jasa laundry. Kemudian mereka dianalisis teori demi teori hingga akhirnya sampai pada suatu kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Prosedur Pengelolaan Pakaian pada Wildan Laundry

Pada usaha jasa laundry ini prosedur pengelolaan terbagi pada laundry kiloan dan laundry satuan. Laundry kiloan dengan sistem pembayaran berdasarkan berat pakaian yang dilaundry. Berat pakain pada laundry kiloan diperoleh dengan cara menimbang berat pakaian yang akan dilaundry secara bersama-sama antara pemakai jasa dan pihak jasa laundry kiloan sehingga pelanggan mengetahui berat pakaiannya sebelum pakaian tersebut dibawa oleh petugas laundry kiloan. Dengan demikian laundry kiloan sudah diketahui terlebih dahulu tarifnya. Pada pelaksanaan akad, ijab qabul antara Wildan Laundry dan konsumen cukup dengan ucapan saja, yaitu dengan melihat daftar harga setelah disetujui konsumen akan menggunakan jasa laundry. Berikut jenis cucian dan tarif harga yang ditetapkan oleh Wildan Laundry kepada para konsumen:

Jenis Cucian	Harga
Cuci /Kering Saja	6000/kg
Cuci+Lipat	7000/kg
Setrika saja	5000/kg
Gorden	15.000/kg
Karpet	20.000/m
Boneka Kecil	15.000-45.000
Boneka Sedang	45.000-85.000

## Wahyu Nusantara Ilahi, S, Muhammad Taufiq

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswi Akhir Tingkat UIN Bukittinggi

Boneka Besar	85.000-150.000
Bantal Kecil	20.000
Bantal Besar	55.000
Bed Cover	35.000
Bed Cover Single	25.000
Handuk Besar	20.000
Handuk Kecil	15.000
Jas	25.000
Selimut Kecil	15.000
Selimut Sedang	30.000
Selimut Besar	50.000
Sprei	25.000-35.000
Tas Kecil	20.000
Tas Besar	30.000
Sweater/Jaket	20.000-30.000
Sajadah	8000-15.000
Taplak Meja	10.000-25.000

Setelah melakukan wawancara dengan pemilik laundry, pihak laundry mengatakan ketika konsumen datang dan meyerahkan barang, lalu dilakukan penimbangan dan setelah itu barulah dicuci. Pencucian menggunakan semua alat dan bahan yang sesuai dengan jenis pakaian yang akan dicuci. Berikut rincian proses awal hingga akhir pengemasan pada usaha Wildan Laundry.

1. Setelah laundry dicuci lalu dikeringkan dengan mesin dan kemudian dijemur
2. Setelah pakaian kering lalu disetrika
3. Setelah pakaian di setrika dan kemudian dilipat. Sambil dilipat sambil diberi parfum. Setelah dilipat rapi. Pakaian disatukan dengan jenis bentuknya. Misalnya sesama baju, sesama celana, dan lainnya bertujuan memudahkan dalam pengemasan. Setelah dikemas rapi, nota yang disimpan kemudian direkatkan pada kemasan pakaian pelanggan untuk menandai. Setelah terbungkus rapi, pakaian dibawa ke rak penyimpanan dan menunggu pelanggan untuk datang mengambilnya.
4. Dan yang terakhir menunggu pelanggan mengambil pakaiannya, setelah dilakukan transaksi pembayaran.

Adapun ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, biasanya pihak laundry akan bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Seperti hasil wawancara dengan Buk Hesti

sebagai konsumen Wildan Laundry. Ibuk Hesti sebagai pelanggan tetap mengatakan pernah beberapa kali ketika pakaian dibuka ternyata masih lembab. Ada juga pakaian becampur dengan punya orang lain. Dalam hal ini pihak laundry langsung meminta maaf dan terkadang memberikan diskon harga atas kesalahan yang mereka lakukan.

## 2. Akad Yang Digunakan Dalam Usaha Jasa Laundry

Akad Ijarah adalah akad yang digunakan untuk jasa laundry sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2/2008 Fatwa DSN-MUI NO 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Menyatakan ijarah adalah 'akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sesuai dengan kenyataan yang berlaku di laundry kontrak Ijarah a'mal atau asykhlas adalah akad yang digunakan. Akad Ijarah a'mal atau asykhlas adalah persewaan jasa seseorang. Ijarah digunakan adalah untuk mendapatkan layanan dari seseorang dengan membayar gaji untuk layanan tersebut apa yang dia miliki pengguna layanan disebut musta'jiri dan pekerja ajiri dan Pahala itu disebut ujarah (pahala). (Witro, 2021)

## 3. Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Usaha Jasa Laundry

Akad memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan muamalah dalam bidang bisnis, ekonomi dan keuangan. Fungsi dan efek untuk barang yang sangat besar, transaksi muamalah dianggap sah jika kontrak yang dieksekusi memenuhi kondisi dan pilar yang dapat dipenuhi oleh kontrak dianggap batal jika akad tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad tersebut batal jika melanggar hukum Islam, hukum dan peraturan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Bisnis jasa laundry adalah salah satunya toko yang Ijarah baik di bidang cuci maupun di bidang segala macam tekstil bentuk yang dikondisikan menggunakan media

## **Wahyu Nusantara Ilahi, S, Muhammad Taufiq**

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswa Akhir Tingkat UIN Bukittinggi

air, detergen dan mesin cuci. Sisi Ijarah dalam menjalankan usaha laundry pasti tahu apa itu konsep Ijarah. Ijarah adalah sebuah bisnis yang bermanfaat dengan imbalan dan merupakan salah satu bentuk Muamalah terhadap kebutuhan hidup manusia. Ijarah berarti gaji (penjualan tenaga kerja) dan leasing (penjualan manfaat). Karena, Transaksi ijarah tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan subjek transaksi. Manfaat harus ditawarkan antara pengguna dan penyedia layanan objek yang memilikinya dan berasal dari penyedia layanan harus mengandung elemen jelas dan legal yang bisa dimanfaatkan. Mengenai pengguna jasa berhak membebaskan biaya tertentu kepada Pemilik jasa Akad ijarah dalam pelaksanaan usaha jasa laundry. (Maulana, 2021)

#### **4. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Usaha Jasa Laundry**

Dalam ekonomi Islam dikenal istilah akad untuk melakukan transaksi. Kesepakatan tersebut memegang peranan penting bagi Islam untuk selalu menyemangati umatnya Berhati-hatilah saat membuat kontrak. Jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam itu sendiri Ada berbagai jenis akad yaitu Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, istisna, ijarah dll. Penerapan akad ijarah pada perusahaan jasa laundry dapat dilihat ketika rukun dan syarat terpenuhi. Akad ijarah bagi perusahaan jasa laundry dari segi ekonomi Islam cocok karena akad ijarah dipraktikkan pada jasa Laundry sesuai kebijakan dan ketersediaan Syara dan dengan kondisi kerja yang jelas, bentuk pekerjaan, jam kerja dan ujah serta pelayanan disewakan adalah merupakan jasa Mubah. (Ulfah, 2021)

Akad Ijarah dalam industri laundry adalah “amal” yaitu pemberian imbalan atas pekerjaan atau keterampilan seseorang. Dalam hal ini pelanggan jasa laundry (musta'jir) menyewa jasa laundry (mu'jir) untuk melakukan laundry dan menyetrika, kemudian membayar upah (ujroh) sebagai kompensasi atas laundry (musta'jir) yang telah dilakukan Wildan Laundry menggunakan sistem cuci kiloan, artinya harga cucian disesuaikan dengan menimbang berat cucian per kilogram, sehingga harga menjadi Rp. 6000,00/kg untuk paket lengkap yaitu cuci gosok. sedangkan untuk jasa gosok saja Wildan Laundry menetapkan harga 5000/kg, sama dengan jasa cuci saja. Apabila pelanggan laundry telah mengantarkan cuciannya ke laundry, pihak laundry wajib

mencuci dan menyetrika cucian pelanggan. Pelanggan kembali pada waktu yang telah disepakati dan membayar tagihan laundry setelah menerima laundry. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: *“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”*

Apabila barang telah selesai dicuci dan diserahkan kepada pelanggan, maka setelah itu pelanggan membayar biaya laundry yang telah disepakati. Dalam hal ini Akad ijarah berakhir pada saat pihak laundry telah menyelesaikan pekerjaannya dan mengantarkan laundry tersebut kepada konsumen yang menggunakan jasa laundry tersebut. Dalam hal ini konsumen membayar ujuh kepada tukang cuci.

Ijarah tidak sah (fasakh) jika salah satu dari yang berikut ini :(Jannati & Fasiri, 2021)

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, ijarah berakhir dengan kematian pihak akad lainnya sedangkan ahli waris tidak berhak meneruskannya. Bagi mayoritas ulama, Ijarah tidak batal melainkan diwariskan.
- 2) Pembatalan akad.
- 3) Kerusakan properti sewaan. Namun menurut ulama lain, kerusakan barang yang disewakan tidak serta merta membatalkan ijarah, melainkan harus diganti selagi masih bisa ditukar.
- 4) Waktu habis kecuali ada uzur

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik laundry, apabila terjadi hal-hal seperti pakaian konsumen tertukar, hilang atau terbakar, robek, pihak laundry meminta maaf dan mengganti cucian sesuai kesepakatan bersama antara pihak laundry dan konsumen pengguna jasa laundry. Penerapan akad ijarah dalam usaha jasa laundry dikaji dari ekonomi islam dapat diukur dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad Ijarah.

## **Wahyu Nusantara Ilahi, S, Muhammad Taufiq**

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswi Akhir Tingkat UIN Bukittinggi

Rukun dan syarat-syarat akad ijarah adalah: 'Aqid (Mu'jir Musta'jir), Shighat akad, ujah dan Ma'qud Alaih.

### 1) 'Aqid (Mu'jir dan Musta'jir)

Diantara unsur yang termasuk dalam akad ijarah adalah Mu'jir dan Musta'jir. Mu'jir adalah orang yang menyewa jasa, yaitu pelanggan laundry, sedangkan musta'jir adalah orang yang disewa jasanya untuk pekerjaan tertentu, yaitu pihak laundry. Syarat Mu'jir dan Musta'jir dalam melakukan akad Ijarah adalah: mereka yang telah mencapai usia dewasa dan dalam keadaan sehat dan mumayyiz (minimal 7 tahun). Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, kontraknya batal. Misalnya, orang yang membuat kontrak adalah anak kecil atau orang gila.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik laundry, pelanggan wildan Laundry adalah orang dewasa, dengan berbagai profesi mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pekerja kantoran baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang berarti memenuhi syarat dari 'Aqid yaitu sudah baligh dan mumayyiz (minimal 7 tahun). Meski Wildan Laundry tidak menawarkan layanan penjemputan, namun banyak pelanggan yang datang langsung ke laundry tersebut. Dari sudut pandang Musta'jir, pemilik dan pekerja laundry adalah perempuan berusia antara 23 hingga 40 tahun yang tahu cara mencuci dan menyetrika cucian pelanggan.

### 2) Shighat akad

Dalam industri laundry, Shighat akad tidak dirumuskan dengan kata-kata yang jelas, melainkan antara dua pihak yang saling rela (ridha). Menurut Usanti dan Shomad, ijab qabul dapat dilakukan dengan empat cara:

- a) Melalui mulut. Para pihak mengungkapkan keinginan mereka secara jelas
- b) Menulis. Terkadang komitmen tertulis karena para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk menyelesaikan tugas.
- c) Isyarat. Suatu perikatan tidak selalu berhasil untuk orang normal, tetapi penyandang disabilitas dapat melakukan suatu perikatan. Jika kecacatannya bisu, penggunaan bahasa isyarat dimungkinkan.

d) Perbuatan. Misalnya, saat jual beli di supermarket, di mana negosiasi tidak lagi dilakukan, pembeli sudah mengetahui harga yang tercantum. Ketika pembeli datang ke kasir dengan membawa barang, itu berarti mereka berniat untuk menyelesaikan transaksi jual beli.

Perjanjian antara laundry dengan konsumen pengguna jasa laundry dibuat secara perbuatan. Konsumen laundry datang ke tempat laundry dan menyerahkan laundry, laundry kemudian ditimbang dan beritahu harga yang harus dibayar, konsumen laundry membayar biaya laundry setelah menerima laundry. Kesiapan kedua belah pihak ditunjukkan dalam hasil penelitian: pihak laundry selalu mengucapkan terima kasih, meskipun tidak semua pelanggan menjawab ucapan itu, tetapi kesiapan pelanggan ditunjukkan saat membayar laundry. Selain itu, ada batasan waktu saat menyewa perusahaan laundry. Bagian binatu memberi tahu pelanggan bahwa mereka dapat kembali mengambil cucian setelah 3 hari jika cuaca cerah dan setelah 5 hari jika hujan.

### 3) Ujrah

Ujrah adalah upah yang dibayarkan konsumen pada saat mereka menggunakan Layanan Laundry (mu'jir) sebagai orang yang menyewakan jasa kepada orang yang dia mencurahkan seluruh energinya untuk mencuci dan menyetrika pakaian adalah pihak laundry (musta'jir). Kebijakan Ujrah, atau biaya laundry, yang dikenakan oleh setiap laundry berbeda-beda tergantung dari sistem yang mereka gunakan. Dalam hal ini Ujrah yang dibayarkan kepada Wildan Laundry adalah sebesar Rp 6.000,00/kg

### 4) Ma'qud 'Alaih

Ma'qud alaih adalah sesuatu yang harus dikerjakan, yaitu mencuci dan menyetrika pakaian yang ditiptkan ke tempat cucian pelanggan. Syarat Ma'qud Alaih adalah sesuatu yang diperbolehkan/tidak dilarang dan dapat diserahterimakan. Pelanggan laundry

## **Wahyu Nusantara Ilahi, S, Muhammad Taufiq**

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswi Akhir Tingkat UIN Bukittinggi

menggunakan laundry untuk mencuci dan menyetrika pakaian mereka. Manfaat yang diperbolehkan dan tidak dilarang adalah manfaat yang tidak dilarang menurut hukum Syariah. Manfaat menyewa tenaga (orang) dalam hal maksiat adalah tidak boleh, karena maksiat harus ditinggalkan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al Maidah ayat 90-91 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Pada awal akad nasabah menyerahkan cuciannya kepada laundry, pada akhir akad nasabah menerima cucian dan membayar ujah kepada laundry. Penerapan akad ijarah dalam usaha jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi Islam dapat diterima dan sesuai karena akad ijarah yang dipraktekkan dalam usaha jasa laundry sesuai dengan ketentuan syara' dan dengan syarat kerja, bentuk kerja, jam kerja dan ujah yang jelas karena jasa yang disewa merupakan jasa yang diperbolehkan

## **Simpulan**

Usaha jasa laundry merupakan usaha di bidang jasa pencucian yang berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek akad ijarah di usaha jasa laundry, tata cara praktek akad ijarah di usaha jasa laundry dan penerapan ekonomi islam dalam akad ijarah dalam bisnis jasa laundry. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi dan juga studi literatur. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktik akad ijarah di laundry. Praktek akad ijarah pada Wildam Laundry merupakan akad ijarah 'amal dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan

laundry dengan ujarah atau biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Wildan Laundry menggunakan sistem kiloan dalam menyewakan jasa laundrinya dimana harga perkilonya Rp. 6.000,00 kg. Usaha jasa adalah akad a'mal ijarah dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian layanan pakaian kepada pelanggan laundry dengan biaya ujarah atau laundry yang telah disepakati oleh keduanya. Kontrak pada Laundry menggunakan Ijarah prosedur secara umum memiliki lima langkah, yaitu : penerimaan benda kotor, pencucian, pengeringan, penyetricaan, dan pengepakan. Penerapan dari akad ijarah dalam usaha jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam adalah layak, dapat dilihat dari kondisi pekerjaan, dari pekerjaan, waktu kerja, dan ujah yang jelas dan jasa sewa adalah jasa mubah. Penerapan akad ijarah dalam usaha jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi Islam dapat diterima dan sesuai karena akad ijarah yang dipraktekkan dalam usaha jasa laundry sesuai dengan ketentuan syara'.

### Daftar Pustaka

- Al-Amin, A.-A., Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1214–1227.
- Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(2), 163–169.
- Arifin, M., & Wahab, A. (2020). *Sistem Penggajian Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Tk. 'Aisyiyah Bustanul Athfal I Kota Probolinggo menurut Prinsip-Prinsip Akad Ijarah*.
- Ayu, D., Sukmaningrum, S., Yazid, M., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2022). Analisis akad ijarah dalam praktik produk pembiayaan lembaga keuangan di indonesia. *AL FIDDHOH*, 3(September), 81–97.
- Doni, A. H., Al-Amin, A.-A., & Alfiona, F. (2022). Literatur Review: Efek Pendapatan Dan Substitusi Ditinjau Dari Ekonomi Islam Dan Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 1(3), 144–151.
- Doni, A. H., Alfiona, F., Andespa, W., & Al-Amin, A.-A. (2022). Pengangguran Dalam

## **Wahyu Nusantara Ilahi, S, Muhammad Taufiq**

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Mahasiswa Akhir Tingkat UIN Bukittinggi

- Perspektif Ekonomi Islam Dan Kovenisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2(1), 1–10.
- Dzubyan, D. M. (2019). Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 181–196.
- Effendy, Y., Andriawan, A., Rawati, M., Hawari, R., & Al-Amin, A.-A. (2023). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 2(2), 121–128.
- Fakhruzy, A. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. *Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5, 60–75.
- Iswanaji, C., Muslim, A., & Hasbi, M. Z. N. (2022). Ijarah Collaborative Service Model in Sharia Banking. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(2), 702–719. <https://doi.org/10.31538/iijs.v5i2.1778>
- Jannati, M., & Fasiri, A. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2, 236–247.
- Mas'ud, I., Setiawan, E., & Yuliarti, N. C. (2020). The Effect of Financing Trading, Profit Sharing and Ijarah to Falah in Sharia Banks. *Journal of Contemporary Information Technology, Management, and Accounting*, 1, 39–46.
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage>.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/Fundamental.V1I2.900>
- Santoso, H. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1, 106–116.
- Sindhu, G., & Sindhu, G. O. (2021). Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 156–164. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4322>
- Tehuayo, R., Syariah, F., & Iain, I. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim*, XIV.
- Ulfah, R. (2021). Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry. *Skripsi*.
- Witro, D. (2021). Analisis implementasi akad ijarah di perbankan syariah berdasarkan regulasi dan fatwa. *Asy-Syari'Ah*, 23. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>